

PERAN STRATEGIS ULAMA DALAM SOSIALISASI BANK SYARIAH

Sakinah

*(Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Pamekasan,
Jl. Raya Panglegur Km 4 Pamekasan, Email: inas_purwo@yahoo.co.id)*

Abstrak: Ulama adalah sosok pemimpin yang mempunyai karisma di mata masyarakat. Apa yang dikatakan, dicontohkan oleh ulama menjadi hal yang menarik bagi masyarakat. Ia menyandang gelar yang amat agung dan istimewa yaitu sebagai pewaris para Nabi. Sebagai pewaris Nabi, ulama mempunyai peran, fungsi, dan kedudukan yang strategis dalam menyampaikan pesan-pesan moral kepada umatnya karena kedudukannya yang mulia ini, umat mengagungkan dan menokohkan mereka. Segala ucapan dan tindak tanduk ulama menjadi panutan masyarakatnya. Salah satu fungsi ulama adalah berdakwah (mengajak umat untuk melakukan amal shalih/ kebaikan-kebaikan) dan menjauhi larangan-larangan Allah (nahi-munkar) dalam urusan agama, sosial, politik, budaya, dan lain sebagainya. Dalam bidang ekonomi yang dikenal dengan muamalah maliyah jarang sekali peran ini difungsikan dan disampaikan kepada masyarakat. Aspek materi/ kajian dakwah ulama masih berkulat pada bidang fiqh ansich, belum banyak menyentuh bidang ekonomi. Oleh karena itu, ulama diharapkan memaksimalkan perannya dengan dengan caramengajak umat melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam melalui sosialisasi perbankan syariah yang merupakan satu dari sekian banyak transaksi syariah. Aspek ini belum banyak disampaikan kepada masyarakat.

Abstract: Clerics is a leader who has the charisma in the eyes of society. What is said, exemplified by clerics be an interesting thing for the community. He holds a very glorious and special viz as the inheritors of the Prophet. As the inheritors of the Prophet. As heir of the Prophet, Clerics have the roles, functions, and strategic position in delivering a moral message to the nation due to its position this glorious, people glorify and personifying them. All the words and actions of the clerics bcome a role model of its community. One of functions of the clergy is to preach (suggest to do good deeds / merits) and away from the prohibitions of Allah ((nahi-munkar) in the affairs of

religious, social, political, cultural, and others. In the field of economics known as Muamalah Maliyah rarely this role functionalized and submitted to societies. Aspects of material / study propaganda theologian still struggling in the field of fiqh be only, not much touching economics. Therefore, Clerics are expected to maximize their role in the community with a way to invite people carry out economic activities in accordance with Islamic law through the dissemination of Syari'a Banking which is one of many Syari'a Transactions. This aspect has not been widely communicated to the public.

Kata kunci: Peran, Ulama, Bank Syariah

PENDAHULUAN

Ulama¹ adalah pewaris para Nabi. Demikian bunyi salah satu hadits. Hadits tersebut memberikan sinyal bahwa ulama menduduki posisi strategis dan penting dalam masyarakat. Dari hadits ini juga menegaskan bahwa keberadaan ulama merupakan hal yang sangat penting dalam masyarakat muslim. Dalam Al-Qur'an surat al-Fathir (28) Allah menyatakan yang artinya: "*bahwa sesungguhnya yang takut kepada Allah diantara hamba-hambanya hanyalah ulama sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun*". Dari dua sumber ajaran Islam ini tersirat makna yang dalam tentang sosok dan kedudukan ulama. Ulama bukan hanya sebagai ilmuwan yang menguasai satu bidang ilmu saja (ilmu syariah atau ilmu agama saja) seperti yang banyak dipahami oleh masyarakat selama ini, akan tetapi ulama adalah orang yang menguasai berbagai bidang ilmu baik agama seperti ilmu syariah, akhlak, muamalah bahkan maupun ilmu umum seperti sains yang disebut dengan ayat-ayat *kauniyah*. Islam sesungguhnya tidak mengenal dikotomi pengetahuan antara ilmu umum dengan ilmu agama apalagi dipertentangkan.

Kedudukan ulama selain sebagai pewaris nabi, mereka adalah sebagai motivator, dinamisator, ilmuwan yang mendorong umat melakukan perbaikan, perubahan, pengembangan dan pembangunan, baik dalam hal keduniawian maupun ke-ukhrawi-an. Ucapan dan perilaku ulama akan selalu menjadi pedoman dan pegangan dan panutan umat. Biasanya penolakan dan penerimaan masyarakat terhadap suatu

¹ Dalam hal ini ulama diartikan secara umum yaitu orang-orang yang menguasai pengetahuan agama

ide, gagasan atau konsep sangat dipengaruhi oleh ulama². Termasuk mendorong umat melakukan aktifitas ekonomi yang sesuai dengan syariah dengan cara mengenalkan bertransaksi secara syar'i. Salah satu bentuk pengamalan transaksi syar'i adalah mensosialisasikan bank syariah.

Hal ini penting dilakukan karena dalam praktik kehidupan umat banyak terjadi kesenjangan pemahaman di masyarakat tentang transaksi yang syar'i seperti transaksi ribawi yang banyak terjadi dan berlangsung di masyarakat luput dari dakwah ulama. Contoh, sejak lahirnya bank syariah masyarakat masih belum begitu paham apa bank syariah itu dan mengapa harus bertransaksi secara syariah,³ ditambah lagi para mubaligh yang notabene ulama dalam pengajian-pengajian, para khotib dalam setiap khotbahnya jarang sekali bahkan tidak pernah menyentuh persoalan muamalah maliyah, menjadikan bidang muamalah maliyah ini menjadi tidak tersentuh bahkan cenderung diabaikan padahal ajaran Islam tidak hanya bertumpu pada ibadah *mahdah* saja tetapi ajaran Islam luas sekali mencakup bidang sosial, politik, budaya, pendidikan, ekonomi dan bidang-bidang yang lain seperti aspek ekonomi karena Islam berisi ajaran yang komprehensif.

Selama ini yang sering dilakukan oleh ulama adalah mengajarkan masalah-masalah fiqh yang kebanyakan membicarakan sisi halal-haram suatu benda (harta) sedangkan fiqh muamalah (ekonomi) seringkali diabaikan dan jarang sekali menjadi materi dakwah dan dampaknya adalah pemahaman yang keliru bahwa mencari dunia tidak penting bahkan sebagian umat merasa bahwa dunia adalah sebagai penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Adanya penerimaan pemahaman yang keliru ini menimbulkan kerugian yang besar bagi umat islam dalam bidang ekonomi, misalnya menganggap tidak penting masalah keduniawian, harus menjauh fdari hingar bingar dunia (uzlah dalam istilah tasawuf) bahkan meninggalkan samasekali bekerja. Tidak

² Apalagi di Madura ulama begitu dimuliakan. Apapun yang diperintahkan oleh Ulama (baca Kiai) pasti dipatuhi oleh masyarakatnya sehingga kalau ulama menyampaikan pesan lebih mudah diterima oleh masyarakat dibandingkan perintah dari penguasa.

³ Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sakinah, Wadhan dan Farid Firmansyah 2010 dengan judul *Pemahaman Masyarakat Tentang Produk dan Operasional Perbankan Syariah di Pamekasan (Studi Kasus di Perumnas Tlanakan Indah Dusun Asem Manis Desa Larangan Tokol Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan)* dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat tempat penelitian dilakukan masih sangat rendah dikarenakan kurang sosialisasi dari pihak perbankan dan karena faktor pemahaman masyarakat tentang muamalah (baca Perbankan syariah) tidak memadai karena mayoritas masyarakat disana produk pendidikan umum

mengherankan bila terlihat fakta kita jumpai orang-orang yang hidupnya hanya beribadah shalat, dzikir, berjalan dari suatu tempat ke tempat lain, dan sebagainya. Hal ini perlu diluruskan agar umat Islam tidak salah paham dalam mengamalkan agamanya di bidang muamalah maliyah (bidang ekonomi) dan peran ulama dalam men-sosialisasi-kan transaksi syar'i pada umat.

Tulisan ini akan membahas tentang; a) pengertian ulama, b) tanggungjawab ulama, c) peran strategis ulama dalam sosialisasi perbankan syariah dan d) kesimpulan.

Pengertian Ulama

Kata ulama dalam bahasa Arab adalah jamak atau bentuk plural dari kata '*alima*' yang berarti tahu, mengerti, paham, pandai dan sejenisnya. Al-Qur'an menyebutkan kata alim sebanyak 106 kali, sedangkan kata ulama hanya disebut dua kali.⁴ yaitu;

Pertama dalam konteks ajaran Al-Quran untuk memperhatikan turunnya hujan dari langit, gunung-gunung, beraneka ragam jenis dan warna buah-buahan, dan manusia. Dalam QS. Al-Fatir :28

وَمِنَ النَّاسِ وَالْأَنْعَامِ وَالْأَلْوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى
اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

*Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.*⁵

Dari redaksi ayat ini dapat dipahami bahwa ulama bukan sekedar orang-orang yang menguasai satu bidang ilmu saja (aspek qauliah) tetapi juga mengandung aspek kauniah (sain/alam semesta). Ulama bukan hanya orang-orang yang pandai yang berceramah saja. Masih banyak masyarakat awam yang mengartikan pengajian menoton pada aspek ibadah dengan meninggalkan aspek ekonomi. Oleh karena itu, sebenarnya istilah ulama bahasa Arab modern adalah para cendekiawan

⁴ Lihat Abbas Arfan, *Pengertian Ulama' Pada Zaman Nabi Muhammad SAW. (Perspektif Al-Qur'an & Hadits)* dalam <http://www.Asy-syari'ah.com>

⁵ QS Fatir: 28

dalam salah satu bidang sains teknologi.⁶ Pengertian ini sangat berbeda dengan paham masyarakat awam pada umumnya yang seringkali memaknai lafadz ulama hanya sebatas pada kelompok maupun individu yang menguasai ilmu agama semata. Paham seperti ini yang membuat makna ulama menjadi sempit. Padahal dalam ayat di atas, sebelumnya Allah berbicara tentang biologi.

Kedua dalam konteks memberitakan tentang kebenaran Al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi yang telah lama diketahui oleh bani Israil, yaitu QS.Syu'ara: 197

أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَتُؤُا بَنِي إِسْرَائِيلَ

“Dan apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka, bahwa para ulama Bani Israil mengetahuinya?”.

Pengertian ulama menurut ayat tersebut adalah orang yang ahli agama yang mengerti teks al-Qur'an dengan benar. Termasuk ulama Bani Israil-pun disebut ulama karena mereka menguasai ilmu-ilmu kauniah, demikian menurut pendapat Zamakhsyari (w.538 H/1143M). Tentang ayat kauniah ini, kita sering luput untuk mengkajinya, padahal porsi ayat *kauniah* ini jauh lebih banyak daripada ayat *qauliyah*.

Berdasarkan kedua ayat di atas, diambil kesimpulan bahwa pengertian ulama adalah orang-orang yang menguasai pengetahuan tentang ayat Allah baik qauliyah maupun kauniah meskipun dalam konteks yang berbeda. Sedangkan pengertian ulama dalam perspektif hadits Nabi Muhammad Saw tidak banyak dijumpai hadits yang secara langsung memakai istilah ulama kecuali hadits yang berbunyi

ان العلماء ورثة الانبيأ

“Ulama’ adalah pewaris para nabi”.

Sedangkan makna ulama menurut Khaled Abu al-Fadl⁷ memaknai ulama sebagai pakar hukum Islam. Pada perkembangan selanjutnya ulama memang selalu berkaitan dengan hukum Islam. Kata ulama secara tersurat tertulis dalam surat al-Fathir ayat 28-30. Pada

⁶ Ibid, Abbas Arfan, hlm, 2 selengkapnya lihat Ibn Katsir (W.774H) dalam menafsiri ayat

انما يخش الله من عباده العلماء

⁷ Khaled Abu al-Fadl, Speaking In God's Name: Islamic Law, Authority and Women (Oxford One World, 2001) seperti dikutip oleh Anuri Furqan Hadi dalam Jurnal Karsa Vol.20 No.1 Tahun 2012, hlm. 112.

masa-masa kejayaan Islam, Ulama menempati posisi sebagai *mufti* (orang yang memberi fatwa) kepada pemerintahan dan bahkan menjadi *qadi* (hakim). Jadi tidak mengherankan kalau Khaled Abu al-Fadl memaknai ulama sebagai hakim.

a. Tanggung Jawab Ulama

Berangkat dari pemahaman terhadap teks Al-Qur'an dan hadits yang telah disebutkan sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa ulama punya peran atau tanggung jawab sosial menyampaikan misi nabi kepada masyarakat yaitu mengajarkan ilmu tauhid, syariah, akhlak, sains dan teknologi bahkan ekonomi. Salah satu bentuk kegiatan muamalah maliyah adalah dalam wujud bank syariah dan transaksi syar'i lainnya.

Abu Abbas Muhammad Ihsan⁸ menyatakan bahwa kedudukan ulama sebagai berikut:

1. *Ahlul Ilmi* adalah orang yang berkedudukan tinggi di dunia dan akhirat. QS Al-Mujadilah.
2. *Ahlu Khasyah* (orang-orang yang takut/ takwa) hal ini menyatakan dalam QS. Fatir: 28
3. Ahlu Ilmi adalah orang yang peduli terhadap keadaan umat. Lihat QS. . Ali Imran: 110
4. Asingnya Ahlu Ilmi dikalangan umat merupakan tanda kebinasaan
5. Ahlu Ilmi adalah *ahlul bashirah* (memiliki ilmu yang mantap, kompeten dan mumpuni)
6. Ahlu Ilmi adalah rujukan umat dan pembimbing mereka ke jalan yang benar. QS.al-Anbiya' :7

Nama tersebut (Ahlul Ilmi) menunjukkan kemuliaan ulama sekaligus kedudukan ulama. Jadi peran ulama tidak terbatas pada persoalan agama saja akan tetapi juga meliputi aspek ekonomi seperti transaksi –transaksi di bank syariah yang harus selalu didakwahkan agar umat memahami akan pentingnya transaksi syariah ini karena beberapa alasan tentunya. Alasan-alasan tersebut adalah berupa pengamalan Islam secara kaffah, membumikan syariat Islam pada semua aspek (ekonomi,syariah,sosial,politik dan budaya), membebaskan umat dari belenggu kapitalisme yang cenderung hedonistik-materialistik (cinta materi yang berlebihan yang penting dirinya senang) meskipun diraih dengan cara-cara yang ilegal atau batil). Tidak seperti selama ini, kita jumpai orang Islam yang ketika menikah memakai tata cara sesuai prinsip

⁸ Abu Abbas Muhammad Ihsan , *Kedudukan ulama dalam Al-Qur'an & Assunnah*. Htt// www.asy-syariah.com/diakses tanggal, 15 Maret 2012

syariah, terpenuhi rukun dan syarat dan berpakaian menutup aurat. Akan tetapi selesai pernikahan kembali lagi membuka aurat. Dalam berbisnis juga demikian, melakukan tindakan yang melanggar dari prinsip syariah seperti melakukan praktik gharar, maysir, riba dan lain sebagainya.

Oleh karena itu diperlukan kemauan dan kerja keras agar umat ini bebas dari praktik-praktik transaksi non syariah. Tugas ini menjadi tanggungjawab semua, sebagai wujud dari umat amar makruf nahi munkar menurut kadar kemampuan masing-masing individu. Demi mempercepat dan mendapatkan respon yang baik dari umat diperlukan peran atau campur tangan ulama dalam mensosialisasikan urgensi transaksi syariah karena ulama mempunyai posisi yang terhormat di sisi umat. Sehingga diharapkan apa yang diucapkan dan dicontohkan akan ditiru oleh umatnya. Disini peran ulama menjadi penting dan strategis.

b. Peran Strategis Ulama Dalam Sosialisasi Perbankan Syariah

Menurut Agustianto⁹ dalam sosialisasi perbankan syariah kepada umat, ada 10 peran yang bisa dilakukan oleh ulama. Sepuluh peran tersebut adalah :

1. Memberi penjelasan kepada masyarakat bahwa ajaran muamalah maliyah (aktivitas ekonomi) harus dihidupkan kembali sesuai dengan syariah Islam berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Selama ini umat Islam sudah melakukan kegiatan ekonomi, mengkaji ekonomi tetapi mereka dalam kegiatan tersebut melakukan hal yang justeru bertentangan dengan syariah seperti melakukan praktik riba, manipulasi, monopoli, *maysir*, *gharar* dan bisnis-bisnis ilegal lainnya. Kegiatan-kegiatan muamalah tersebut diwujudkan dalam bentuk perbankan syariah, asuransi syariah, obligasi syariah pasar modal syariah, baitul mal wat tamwil, pengadaian syariah, reksadana syariah, *multi level marketing* syariah dan sebagainya.

Jadi ulama diharapkan menjadi juru dakwah bukan hanya pada masalah fiqh tapi mulai intens mengenalkan tentang transaksi, lembaga keuangan syariah dan produk-produknya. Kemudian mengajak masyarakat untuk hijrah (pindah) kepada lembaga keuangan Islam. Masyarakat yang belum bersentuhan dengan lembaga keuangan syariah, diajak untuk mengamalkan perilaku berdagang Rasulullah SAW dengan menekankan prinsip

⁹ Agustianto adalah dosen ekonomi keuangan syariah, doktor ekonomi Islam UIN Jakarta dan sekjen Lembaga Ahli Ekonomi Islam (LAEI) Pusat.

kenabian yang empat; tabligh, shiddiq, amanah, dan fathonah. Empat pilar di atas harus diartikan dengan bahasa ekonomi yang bisa diaplikasikan oleh masyarakat.

2. Menjelaskan bahwa keterpurukan ekonomi umat Islam selama ini diantaranya disebabkan karena umat Islam mengabaikan fiqh muamalah. Ratusan judul kitab fiqh hanya dikaji aspek ibadahnya saja padahal sebagian kitab itu berbicara mengenai muamalah, begitu pula dalam mengkaji kitab *Ihya Ulumuddin* milik Al-Gazali, hanya dikaji aspek tasawufnya saja mengabaikan aspek ekonomi. Di pesantren tertentu juga mempelajari muamalah tapi sifatnya masih normatif dan cenderung *dogmatis* belum dikembangkan sesuai dengan aplikasi perbankan. Para ustadz, khotib, dan muballigh masih berkuat dan berhenti pada aspek ibadah saja dalam setiap ceramahnya. Hal ini menurut KH. Ali Yafie (seperti dikutip oleh Agustianto) juga menjadi sebab agama Islam mundur, berkubang dalam kemiskinan karena selama delapan abad umat Islam meninggalkan ajarannya yaitu muamalah.

Selama ini umat Islam selalu dicekoki tentang fiqh ibadah saja, hal-hal seperti muamalah ini jarang sekali mendapatkan perhatian yang proporsional sehingga kita hanya berkuat pada masalah fiqh halal-haram dengan pendekatan yang kaku.

3. Menjelaskan kepada umat bahwa perbankan syariah merupakan bentuk pengamalan fiqh muamalah yang berisi ajaran tentang bagaimana sesama manusia berhubungan masalah harta, ekonomi dan keuangan. Apabila umat telah menyadari bahwa membangun dan memasuki bank syariah merupakan ajaran muamalah maka umat Islam pasti tidak mau lagi memakan riba yang sangat dikutuk Islam dan merupakan dosa besar sesuatu yang diperoleh dari bank konvensional.

Selama ini masyarakat kita memang sudah terbiasa transaksi dengan bank konvensional selama puluhan tahun. Untuk mengubah kebiasaan ini diperlukan usaha maksimal dan persuasif dan kesabaran yang tinggi agar masyarakat bisa menerima dan sadar akan ajaran agamanya dalam masalah muamalah. Para penentang yang skeptis tentu akan mengatakan bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional hanya karena ketidak bisaan kita menjelaskannya atau karena kita juga ikut pasif.

4. Mengembalikan umat kepada fitrahnya. Menurut fitrahnya, baik fitrah alam maupun fitrah usaha, umat Islam adalah umat yang menjalankan Islam dalam bidang ekonomi seperti pertanian,

perdagangan, investasi perkebunan dan sebagainya. Budaya-budaya ini menurut Syafi'i Antonio telah dirusak oleh liberalisme dunia perbankan sehingga masyarakat tercemari oleh budaya bunga yang sesungguhnya bertentangan dengan fitrah alam dan fitrah usaha bahkan ironisnya karena tidak berdayaan (maaf) ulama di masa silam ada di antara ulama membolehkan saja bunga yang dipraktikkan di dalam perbankan. Sejatinya fitrah alam dan fitrah usaha tidak bisa dipastikan harus berhasil, yang bisa memastikan hanya Allah (lihat QS. Luqman:34).

Dalam masalah bank dan bunga bank, ulama dua kubu. Kelompok yang membolehkan bunga bank dan kelompok yang mengharamkannya dengan argumen masing-masing. Ketidak samaan paham ini menimbulkan ambiguitas pada masyarakat. Artinya masyarakat menjadi memilih yang membolehkan, toh sama ada ulama yang membolehkan, begitu dalih mereka.

5. Menjelaskan kepada umat tentang keunggulan-kenggulan sistem ekonomi Islam, (sistem perbankan syariah) dibandingkan dengan bank konvensional yang menerapkan bunga. Jadi sebenarnya ulama mempunyai peran penting dalam pengembangan produk perbankan syariah karena ulama secara umum menguasai dan bisa mengajarkan fiqh muamalah seperti *konsep mudarabah, murabahah, musyarakah, bai' salam, bai' istisna', bai' bi tsaman ajil, ijarah, wakalah, kafalah, hiwalah, qardul hasan* dan lain sebagainya. Tentang aplikasinya sebaiknya dijelaskan oleh praktisi perbankan yang benar-benar mengetahui riilnya di lapangan.
6. Berperan serta membantu menyelamatkan perekonomian bangsa melalui pengembangan dan sosialisasi perbankan syariah. Umat harus selalu diingatkan krisis ekonomi yang terjadi di penghujung dekade 1990-an menjadikan perekonomian bangsa mengalami keterpurukan dan kehancuran. Suku bunga terpaksa dinaikkan agar dana masyarakat mengalir ke perbankan sebagai tambahan darah bagi kehidupan bank. Namun ternyata kebijakan itu semakin memperparah penyakit perbankan mengalami *negative spread* akibat bunga yang dibayar lebih tinggi dari yang di dapat. Kenyataan ini terjadi di semua bank konvensional sehingga sebagian bank terpaksa tutup (likuidasi) sebagian lagi dapat direkapitulasi dalam jumlah ratusan triliun rupiah oleh pemerintah dalam bentuk BLBI yang menggunakan instrumen obligasi yang disumbangkan kepada bank konvensional. Hal ini telah menguras APBN kita digunakan membayar bunga tersebut. Karena itu sistem bunga wajib

ditinggalkan dan pindah (hijrah) ke sistem syariah. Bila ulama berhasil mengajak bangsa untuk kembali ke pelukan syariah insha Allah perbaikan ekonomi bangsa melalui instisusi perbankan syariah dapat terobati dan sehat kembali.

Dengan langkah dan cara ini diharapkan paradigma masyarakat akan berubah seiring dengan bertambahnya pengetahuan mereka tentang bank syariah dan bertransaksi secara syar'i ikut ula berubah.

7. Mengajak umat untuk mengamalkan dan memasuki Islam secara *khaffah* (meyeluruh) tidak sepotong-potong seperti selama ini. Misalnya mengamalkan Islam ketika menikah tetapi ketika melakukan kegiatan ekonomi kaum muslim masih bergumul dengan riba yang di haramkan oleh Allah yang dipraktikkan dalam bank konvensional. Menabung, membuka rekening, melakukan investasi di bank syariah merupakan sebuah upaya menuju Islam yang *kaffah*, sehingga kita tidak lagi kapitalis dalam kegiatan ekonomi

Ajakan seorang ulama tentu akan berbeda dengan ajakan/dakwah orang biasa terutama pada masyarakat madura khususnya dan Indonesia pada umumnya. Ulama pada masyarakat madura mempunyai karisma yang agung. Kalau ulama yang mengajak insyaallah masyarakat akan patuh.

8. Menjelaskan kepada umat tentang dosa riba yang sangat besar, baik dari nash Al-Qur'an, Sunnah, pendapat para filosof Yunani, pihak non muslim, pakar ekonomi Islam dari ajaran Nasrani, Yahudi dan sebagainya.¹⁰ Dalam masalah ini ulama diharapkan mampu menjelaskan tentang ayat-ayat dan hadits-hadits yang menyatakan keharaman riba dalam segala bentuknya menurut tahapan ayat.
9. Memberikan spirit kepada umat terutama untuk pengusaha kecil, menengah dan para wirausahawan agar mereka semangat dan memiliki etos kerja yang sangat tinggi bekerja keras sesuai dengan syariah guna menggapai ridha Allah, jujur amanah, fathanah (kreatif – inovatif) dalam mengelola uang umat.

¹⁰ lihat Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 82. Muh Zuhri, *Riba Dalam Al Qur'an dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisifatif* (Jakarta: Grafindo Persada, 1997), hlm., 151, 141, 142 dan seterusnya; Edi Wibowo dan Untung Hendy Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syariah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hlm., 55-64; Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) hlm. 37-82; Mervin K Lewis dan Latifa M. Algauod, *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik dan Prospek*, terj. Burhan Subrata (Jakarta: Serambi, 2001), hlm., 240 dan Wirdyaningsih cs, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2005), hlm., 18.

Umat jangan disalahkan karena melakukan praktik riba tapi umat diajak untuk kembali kepada ajaran Islam yang benar. Mungkin saja mereka melakukan praktik riba karena memang benar-benar tidak paham, atau karena belum pernah mendengar dakwah ulama tentang larangan riba. Ada juga yang melakukan karena tidak ada sebagian orang yang mau meminjamkan uangnya tanpa bunga sehingga ia harus melakukan pilihan meminjam pada kaum rente dan lembaga keuangan konvensional.

10. Mengajak kaum *aghniya'*/hartawan dan pengusaha muslim agar mendukung dan mengamalkan perbankan syariah dalam kegiatan bisnis mereka. Hal ini bisa dilakukan dengan cara hijrah kepada bank syariah karena sekarang sudah ada bank syariah dimana-mana. Sepuluh gagasan tersebut akan bermakna jika benar-benar diaplikasikan dalam kegiatan dakwah kaum ulama. Para ulama tidak perlu terjun langsung dalam dunia perbankan. Mereka cukup mengubah strategi dakwahnya bukan lagi berbicara tentang fiqh ansich tapi sudah harus menyentuh bidang ekonomi yang sudah lama ditinggalkan. Dengan demikian, syiar muamalah Islam melalui perbankan syariah lebih berkembang dan diminati seluruh kalangan, muslim dan non muslim sebagai agama yang rahmatan lil alamin.

PENUTUP

Maraknya pebisnis yang melakukan kecurangan dalam transaksi menambah miris keadaan ini. Media masih tetap saja menyajikan info-info kenakalan sejumlah pedagang baik dilakukan oleh individu dan kelompok seperti perusahaan sangatlah tidak menguntungkan konsumen baik secara material maupun kesehatan. Misalnya menjual produk-produk palsu, mencampur produk dengan yang tidak seharusnya. Mencampur benda halal dengan non halal seperti pengoplosan daging sapi dengan daging celeng, mengawetkan makanan dengan dengan benda yang tidak sesuai peruntukannya seperti memasukkan formalin ke dalam makanan yang sejatinya formalin adalah sebagai pengawet mayat, tekstil, menggunakan boraks pada pentol bakso, tawas pada makanan dan minuman juga pada ikan. Semua itu sungguh sangat merugikan konsumen secara financial dan kesehatan.

Banyak macam penyakit yang akan ditimbulkan akibat ulah pebisnis nakal seperti ini. Mereka rela melakukan kecurangan-kecurangan ini demi meraup untung yang besar dengan modal yang minim sekali bahkan mungkin maunya tanpa modal. Oleh karena itu, umat harus mendapatkan pencerahan.

Dalam masalah perbankan, umat Islam juga masih tertinggal jauh dari umat lainnya. Umat Islam masih terperangkap pada transaksi ribawi. Masalah ini sudah lama membelenggu karena kita masih terbiasa dengan system kapitalis yang bertumpu pada riba termasuk di dalamnya adalah bunga bank konvensional. Lamanya Negara imperialis menjajah dunia muslim menjadi factor utama penyebab lambannya pengetahuan sampai kepada kita bahwa Islam sejatinya sudah mempunyai konsep-konsep tentang bisnis yang sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri bukan hasil dari adopsi. Kita baru “nyapih” dari ekonomi konvensional menuju transaksi islami. Tentu saja hal ini akan mendapatkan penentangan yang keras baik dari Negara yang menganut kapitalis maupun lainnya bahkan dari umat Islam sendiri. Banyak dari umat Islam yang meragukan apakah transaksi di perbankan syariah benar-benar syariah atau kemas saja supaya umat Islam beralih ke perbankan syariah. Adapula yang merespon boomingnya bank syariah untuk tujuan menipu seperti investasi syariah bodong, yang setelah mendapatkan nasabah banyak dan meraup keuntungan banyak, mereka lari membawa kabur uang nasabah. Embel-embel syariah hanya dijadikan kedok oleh orang yang sebenarnya merobohkan syariah atau umat Islam.

Oleh karena itu diperlukan peran strategis ulama dalam sosialisasi perbankan syariah agar umat Islam segera hijrah menuju transaksi yang islami termasuk melakukan transaksi pada perbankan syariah. Berkontribusi menurut kesanggupan dan kemampuannya membesarkan perbankan syariah dengan cara melakukan transaksi di bank syariah, pegadaian syariah, akuntansi syariah, deposito syariah, obligasi syariah, dan lain sebagainya guna mewujudkan falah (kebahagiaan yang seimbang antara lahir-batin, dunia dan akhirat), bukan kebahagiaan semu yang terjadi pada zaman modern ini, dimana banyak orang yang sejahtera secara lahir seperti mempunyai kekayaan yang berlimpah tapi miskin secara batiniah sehingga jiwanya kosong. Akhirnya yang terjadi adalah banyak orang mati bunuh diri meskipun berlimpahan materi dan tenar. Para artis, pejabat dan masyarakat umum di Barat banyak yang mengakhiri hidupnya secara tragis.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ulama mempunyai peran strategis dalam sosialisasi perbankan syariah dengan alasan ulama adalah sebagai pewaris para nabi dengan kedudukan dan predikat sebagai *ahlul ilmi* (pakar) ilmu, *ahlul khashyah* (orang yang taqwa), *ahlul bashirah* (memiliki kompetensi), dan sebagainya. Dengan kedudukan dan predikat di atas, ulama memiliki kesempatan untuk memfungsikan

perannya dengan cara sosialisasi tentang perbankan syariah pada masyarakat atau umatnya dengan langkah-langkah sebagai berikut;

1. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang ajaran muamalah, diantaranya tentang perbankan syariah,
2. Menjelaskan sebab-sebab keterpurukan umat Islam salah satunya disebabkan karena umat Islam lalai dan menjauh dari aturan Islam tentang muamalah,
3. Menjelaskan kepada umat Islam bahwa hadirnya perbankan syariah merupakan wujud dari pengamalan fiqh muamalah,
4. Mengembalikan umat kepada fitrahnya baik fitrah alam maupun fitrah usaha dalam bidang ekonomi, pertanian, perkebunan dan sebagainya,
5. Menjelaskan kepada umat tentang keunggulan sistem ekonomi Islam dibanding ekonomi lainnya,
6. Membantu menyelamatkan perekonomian bangsa melalui pengembangan dan sosialisasi perbankan syariah,
7. Mengajak umat untuk mengamalkan ajaran Islam secara *kaffah* (menyeluruh),
8. Menjelaskan kepada umat tentang dosa riba yang sangat besar dan diharamkan oleh Islam,
9. Memberikan semangat kepada umat terutama untuk pengusaha kecil, menengah dan para wirausahawan agar semangat dalam bekerja sesuai dengan syariah Islam,
10. Mengajak kaum hartawan dan pengusaha muslim agar mendukung dan mengamalkan perbankan syariah.

DAFTAR RUJUKAN

- Abbas Arfan, *Pengertian Ulama' pada Zaman Nabi Muhammad SAW*. (Perspektif Al-Qur'an & Hadits). Dlm <http://www.asy-syari'ah.com>
- Abul Abbas Muhammad Ihsan, *Kedudukan, Ulama' Dalam Al-Qur'an & As-Sunnah*, <http://www.asy-syari'ah.com>/diakses tanggal 15 Maret 2012.
- Edi Wibowo R. Untung Hendy Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syariah* Bogor. Ghalia Indonesia, 200
- Imron Arifin, *Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan*. Malang: Kalimasahada Press, 1996.
- Mervin K. Lewis dan Latifa M. Al-Goad, *Perbankan Syari'ah; Prinsip, Praktek dan Prospek*. Terj. Burhan Subrata. Jakarta Serambi, 2001.

- Muh. Zuhri, *Riba Dalam Al-Qur'an Dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1991.
- Syafi'i Antoni. *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.